



P U T U S A N

No. 585 K/Pdt.Sus/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ANITA**, bertempat tinggal di Kebagusan Wates Rt. 09/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
2. **AGUS RIYADI**, bertempat tinggal di Kp.Babakan RT. 03/01 Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS RIMAWAN dan GF POSENTI M MARUNG, Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Niaga , Bank , Jasa dan Asuransi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT.Securindo Packatama Indonesia, berkantor di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 11 – 12 Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 2, 4 ;

m e l a w a n :

PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA , berkedudukan di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 11 – 12, Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Jakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n :

1. **DONNY CALVIN**, bertempat tinggal di Jl. Skip No.22 Rt.01/02 Sunter Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
2. **SUGITO**, bertempat tinggal di Jl. Manggar VIII No.19 Rt. 07/06 Tugu Utara Koja, Jakarta Utara ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 3 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan perselisihan diajukan belum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal perselisihan PHK dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan oleh para Penggugat terhadap Tergugat ;

Bahwa gugatan perselisihan diajukan setelah melewati proses Bipartit pada tanggal 10 September 2008 ;

Bahwa gugatan perselisihan diajukan setelah melewati proses pemerantaraan (Mediasi Tri Partit) sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang PPHI. Yakni dibuktikan dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Sudinakertrans Jakarta Pusat dengan nomor : 187/-1.835.1 tertanggal 22 Desember 2008 dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan ;

Bahwa Penggugat I telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 Oktober 2003 s/d 31 Maret 2008 dengan jabatan staf pelayanan pos (spp) dan menerima upah sebesar Rp. 1.031.860,- (satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank NISP yaitu setiap pertengahan bulan sebesar Rp. 486.302,- (empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan setiap akhir bulan sebesar Rp. 545.558,- (lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 Maret 2000 s/d 13 Agustus 2008 dengan jabatan staf pelayanan pos (spp) dan menerima upah sebesar Rp. 958.871,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank NISP yaitu setiap pertengahan bulan sebesar Rp. 479.436,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan setiap akhir bulan sebesar Rp. 479.436 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Bahwa Penggugat III telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2002 s/d 23 Februari 2008 dengan jabatan staf pelayanan lapangan (spl) dan menerima upah sebesar Rp. 900.600,- (sembilan ratus ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa Penggugat IV telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 27 Februari 2000 s/d 12 Agustus 2008 dengan jabatan staf pelayanan lapangan (spl) dan menerima upah sebesar Rp. 958.871,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulannya dengan dua kali transfer melalui Bank NISP yaitu setiap akhir bulan sebesar Rp. 479.435,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan

hal 2 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pertengahan bulan sebesar Rp.479.436,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setiap 1 (satu) tahun sekali yaitu Penggugat I bekerja dari tanggal 14 Oktober 2003 s/d 31 Maret 2008, Penggugat II bekerja dari tanggal 14 Maret 2000 s/d 13 Agustus 2008, Penggugat III bekerja dari tanggal 21 Desember 2002 s/d 23 Februari 2008 dan Penggugat IV bekerja dari tanggal 27 Februari 2000 s/d 12 Agustus 2008 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan para Penggugat hanya rangkap 1 (satu) dan para Penggugat tidak pernah menerima 1 (satu) rangkap perjanjian kerja walaupun para Penggugat telah meminta kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman ; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
- e. produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Tergugat dengan para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus ;

Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah melebihi 3 tahun lamanya dan dipekerjakan secara terus menerus, Penggugat I bekerja dari tanggal 14 Oktober 2003 s/d 31 Maret 2008 (4 tahun 5 bulan), Penggugat II bekerja dari tanggal 14 Maret 2000 s/d 13 Agustus 2008 (8 tahun 6 bulan), Pekerja III bekerja dari tanggal 21 Desember 2002 s/d 23 Februari 2008 (5 tahun 3 bulan) dan Penggugat IV bekerja dari tanggal 27 Februari 2000 s/d 12 Agustus 2008 (8 tahun 7 bulan);

hal 3 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selanjutnya berbunyi :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ;
2. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat telah melebihi 3 tahun lamanya dan melebihi 3X Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sedangkan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus maka perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

Bahwa oleh karena perjanjian kerja antara para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan bersifat tetap sehingga pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat haruslah tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (151) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu :

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh ;
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hal 4 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat secara sepihak yaitu pada tanggal 31 Maret 2008 kepada Penggugat I, tanggal 13 Agustus 2008 kepada Penggugat II, tanggal 23 Februari 2008 kepada Penggugat III dan tanggal 12 Agustus 2008 kepada Penggugat IV sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) dengan alasan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, padahal berdasarkan pada point 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di atas hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap sehingga dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat batal demi hukum ;

Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat harus dinyatakan bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak pernah putus dan mengacu pada ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat berkewajiban membayar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat yaitu dari bulan April 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat I, bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat II, bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat III, bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat IV, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008 dan hak-hak lainnya dengan perincian yaitu :

- Penggugat I (Donny Calvin)

Upah selama proses 13 bulan X Rp. 1.031.860 = Rp. 13.414.180,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2008 Rp. 1.031.860,-

- Penggugat II (Anita)

Upah selama proses 9 bulan X Rp. 958.871 = Rp.8.629.839,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2008 Rp. 958.871,-

- Penggugat III (Sugito)

hal 5 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses 14 bulan X Rp. 900.600 = Rp. 12.608.400,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2008 Rp. 900.600,-

- Penggugat IV (Agus Riyadi)

Upah selama proses 14 bulan X Rp. 958.871,- = Rp. 13.424.194,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2008 Rp. 958.871,-

Bahwa oleh karena Tergugat tetap berkeinginan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat tanpa kesalahan apapun maka para Penggugat tidak berkeberatan untuk diputus hubungan kerja oleh Tergugat akan tetapi para Penggugat menuntut haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : uang pesangon sebesar 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan uang penggantian hak cuti tahun 2008 yang belum diambil dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I (Donny Calvin)

Uang pesangon 2 X 6 X Rp 1.031.860, = Rp. 12.383.320,-

Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp 1.031.860 = Rp. 2.063.720,-

JUMLAH = Rp. 14.446.040,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. 14.446.040 = Rp. 2.166.906,-

JUMLAH = Rp. 16.612.946,-

Uang penggantian cuti tahun 2008

12/25 X Rp. 1.031.860, = Rp. 495.292,-

JUMLAH = Rp. 17.108.238,-

2. Penggugat II (Anita)

Uang pesangon 2 X 10 X Rp 958.871,- = Rp. 19.177.420,-

Uang penghargaan masa kerja 4 X Rp 958.871,- = Rp. 3.835.484,-

JUMLAH = Rp. 23.012.904,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. 23.012.904,- = Rp. 3.451.935,-

JUMLAH = Rp. 26.464.839,-

Uang penggantian cuti tahun 2008

12/25 X Rp. 958.871,- = Rp. 460.258,-

JUMLAH = Rp. 26.925.097,-

3. Penggugat III (Sugito)

Uang pesangon 2 X 7 X Rp 900.600,- = Rp. 14.608.400,-

Uang penghargaan masa kerja 3 X Rp 900.600 = Rp. 2.701.800,-

JUMLAH = Rp. 17.310.200,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. 17.310.200 = Rp. 2.596.530,-

hal 6 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMLAH = Rp. 19.906.730,-

Uang penggantian cuti tahun 2008

12/25 X Rp900.600,-

= Rp. 432.288,-

JUMLAH = Rp. 20.339.018,-

4. Penggugat IV (Agus Riyadi)

Uang pesangon 2 X 10 X Rp 958.871,-

= Rp. 19.177.420,-

Uang penghargaan Masa kerja 4 X Rp 958.871,-

= Rp. 3.835.484,-

JUMLAH = Rp. 23.012.904,-

Uang penggantian hak 15 % X Rp. 23.012.904,-

= Rp. 3.451.935,-

JUMLAH = Rp. 26.464.839,-

Uang penggantian cuti tahun 2008

12/25 X Rp 958.871,-

= Rp. 460.258,-

JUMLAH = Rp. 26.925.097,-

Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan ;

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja tertanggal tanggal 31 Maret 2008 kepada Penggugat I, tanggal 13 Agustus 2008 kepada Penggugat II, tanggal 23 Februari 2008 kepada Penggugat III dan tanggal 12 Agustus 2008 kepada Penggugat IV batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penggantian hak cuti tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan hari raya dan upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja yang belum dibayar oleh Tergugat yaitu dari bulan April 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat I, bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat II, bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat III, bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan April 2009 kepada Penggugat IV dengan perincian sebagai berikut :

- Penggugat I (Donny Calvin)
Rp. 31.554.278,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- Penggugat II (Anita)
Rp. 36.513.807,- (tiga puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- Penggugat III (Sugito)
Rp. 33.848.018,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan belas rupiah)
- Penggugat III (Agus Riyadi)
Rp. 41.308.162,- (empat puluh satu juta tiga ratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah)

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/PHI.G/2009/PN.Jkt Pst tanggal 28 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa para Penggugat pada tanggal 28 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat 2 dan 4 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda

hal 8 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat 2 dan 4, namun tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat 2 dan 4 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa surat kuasa , surat izin beracara berdasarkan insidentil No. : 33.P.H.K I/II/2009/PN.JKT.PST dan Jawaban ;

Bahwa surat kuasa ditandatangani oleh pemberi kuasa pada tanggal 05 Februari 2009 dan surat izin beracara berdasarkan insidentil No: 33.P.H.K I/II/2009/PN.JKT.PST dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2009 akan tetapi jawaban yang diberikan tertanggal 23 Februari 2009 , dengan demikian penerima kuasa tidak berhak mewakili pemberi kuasa karena penerima kuasa bukan pengacara dan belum mendapat izin beracara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa oleh karena penerima kuasa tidak berhak mewakili pemberi kuasa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk tidak menerima (menolak) jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang diberikan oleh Tergugat ;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa dari awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat (3) yaitu : Perjanjian Kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2(dua) , yang mempunyai kekuatan hukum yang sama , serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja ;

hal 9 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Termohon Kasasi tidak pernah mau memberikan surat perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak walaupun sudah diminta secara lisan kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak pernah dicatatkan/daftarkan oleh Termohon Kasasi ke Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan demikian Termohon Kasasi terbukti melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1) jo dalam penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 oleh karenanya kami mohon agar semua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ada dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Bahwa faktanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi I dan II adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terus menerus ;

Bahwa faktanya hubungan kerja antara Pemohon kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi telah melebihi 3 tahun lamanya dan diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali serta dipekerjakan secara terus menerus, Pemohon Kasasi I bekerja dari tanggal 14 Maret 2000 s/d 13 Agustus 2008 (8 tahun 6 bulan) bukti P-4a, P-4b serta P-4c dan Pemohon Kasasi II bekerja dari tanggal 27 Februari 2000 s/d 12 Agustus 2008 (8 tahun 7 bulan) bukti P-6a, P-6b serta P-6c, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Termohon Kasasi sendiri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selanjutnya berbunyi:

- Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1

hal 10 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun;

Bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu antara Pemohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi telah melebihi 3 tahun lamanya dan melebihi 3X Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sedangkan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi I dan II adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;

Bahwa oleh karena perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka hubungan kerja antara Pemohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi harus dinyatakan bersifat tetap sehingga pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi haruslah tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (151) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

hal 11 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ANITA, 2. AGUS RIYADI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** , tanggal **15 September 2009** oleh **Prof.Dr.MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH., MH.**, dan **BERNARD, SH., MM.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **ARSYAD, SH., MH.**
ttd./ **BERNARD, SH., MM.**

ttd./ **Prof.Dr.MUCHSIN, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Pantiera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH.,
NIP : 040.049.629

hal 13 dari 13 hal Put No 585 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)